

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**  
**NOMOR 213/KPTS-VIII/2000**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEJIK**  
**DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**  
**TAHUN 2001 - 2005**  
**MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa hutan dan kebun sebagai penggerak utama perekonomian dan penyangga kehidupan harus dikelola dengan memperhatikan faktor sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan sehingga diperlukan perencanaan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur terkait;
  - b. bahwa dengan terbentuknya Kabinet Persatuan Nasional maka arah dan kebijakan pembangunan kehutanan dan perkebunan perlu disesuaikan dengan tuntutan reformasi;
  - c. bahwa perencanaan adalah proses yang dinamis dalam rangka mengantisipasi perubahan dan menampung aspirasi yang berkembang, maka rencana, pedoman dan acuan kegiatan Departemen Kehutanan dan Perkebunan perlu disempurnakan secara periodik sesuai kebutuhan;
  - d. bahwa untuk menindak lanjuti GBHN 1999 dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Departemen Kehutanan dan Perkebunan perlu menyusun Rencana Strategik Departemen

Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2001-2005 sebagai acuan pembangunan kehutanan dan perkebunan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
  6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Budidaya Pertanian;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  9. Keppres RI No. 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  10. Keppres RI No. 80 Tahun 2000 tentang Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Rencana Stratejik Departemen Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2001-2005.

- KEDUA** : Rencana Strategik Departemen Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2001-2005 disusun sebagai acuan bagi :
- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) dan rencana kerja setiap unit instansi lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
  - b. Penyusunan Rencana/Program Pembangunan Daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
  - c. Koordinasi kegiatan antar sektor, antar instansi dan antar daerah;
  - d. Pengendalian pembangunan kehutanan dan perkebunan.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Eselon-I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan, para Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Kepala Dinas Kehutanan Tk. I dan Kepala Dinas Perkebunan Tk. I di seluruh Indonesia untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Strategik Departemen Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2001-2005 dengan mempertimbangkan kondisi aktual sumberdaya hutan dan kebun di daerah masing-masing.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Juli 2000

**MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

**Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMA'IL, MSc**

Salinan keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Gubernur Propinsi Kepala Daerah seluruh Indonesia;
3. Eselon-I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
4. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
5. Para Kepala Dinas Kehutanan Tk. I di seluruh Indonesia;
6. Para Kepala Dinas Perkebunan Tk. I di seluruh Indonesia.